

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 25 tahun 1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip bagi hasil koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Selain itu menurut (IAI) Ikatan Akuntansi Indonesia (2007) Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip keanggotaan koperasi dan kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat serta sebagai perekonomian nasional.

Menurut Rudianto (2010) Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisasi pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan perekonomian nasional.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian koperasi sendiri adalah suatu perkumpulan orang-perorangan yang membentuk suatu usaha, yang berlandaskan pada asas kekeluargaan yang secara sukarela berjuang bersama untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan serta taraf ekonomi mereka melalui pembentukan suatu badan usaha yang dikelola secara demokratis dan kekeluargaan yang dibentuk dari anggota oleh anggota serta untuk anggota koperasi itu sendiri.

Dalam pengembangan usaha koperasi, koperasi menjalankan usahanya berdasarkan dua prinsip yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Penyelenggaraan kedua prinsip tersebut merupakan hal penting dari suatu koperasi dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas wawasan keanggotaan serta mampu untuk memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan suatu koperasi. Kerja sama itu sendiri dapat dilakukan dengan koperasi tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional.

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 1992, selama ini koperasi Indonesia menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Keanggotaan yang bersifat suka rela.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing dari anggota koperasi.
4. Pemberian balas jasa yang sebatas pada modal yang sudah disetorkan.
5. Kemandirian.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan usaha atas dasar suka rela, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian dari sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa para anggota selama satu periode akuntansi, dan sebatas dari modal yang sudah disetor selama pendirian serta pengoperasian usaha koperasi, dijalankan atas dasar kemandirian dari koperasi.

b. Karakteristik Khusus Koperasi

1. Jati diri koperasi

- a. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
- b. Koperasi didirikan dan melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan peduli terhadap orang lain.
- c. Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan sebagai landasan kehidupan koperasi terdiri dari :
 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
 2. Pengelolaan dilakukan demokratis
 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding berdasarkan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 5. Kemandirian.
 6. Pendidikan perkoperasian.
 7. Kerjasama antar koperasi.

Seluruh perinsip koperasi ini adalah esensi dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakan dari badan usaha lainnya.

- d. Koperasi bertujuan mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.
- e. Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi

2. Identitas Koperasi

- a. Karakteristik koperasi adalah posisi anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi, berdasarkan hal tersebut koperasi memiliki karakteristik sebagai berikut :
 1. Koperasi dibentuk oleh anggota atas dasar kepentingan ekonomi yang sama,
 2. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai kemandirian, kesetia kawan, keadilan, persamaan dan demokrasi, tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain.
 3. Koperasi didirikan, diatur, dikelola, diawasi serta dimanfaatkan oleh anggotanya.
 4. Tugas pokok koperasi adalah melayani kebutuhan pokok anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.
 5. Jika terdapat kelebihan kemampuan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar daerah koperasi.

- b. Koperasi sektor riil dapat mempunyai kegiatan usaha dibidang usaha jasa, usaha perdagangan dan usaha produksi.
- c. Setiap anggota sebagai pemilik yang berkaitan erat dengan hak dan kewajiban, paling sedikit meliputi :
 1. Turut serta memberikan hak suara dalam proses pengambilan keputusan melalui rapat anggota tahunan, antara lain :
 - 1). Mengesahkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus koperasi dan kebijakan strategi koperasi.
 - 2). Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas.
 - 3). Mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas sebagai tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan koperasi.
 - 4). Menetapkan rencana kerja (RK) dan rencana anggaran pendapatan dana belanja koperasi (RAPBK).
 2. Aktif melakukan pengawasan melalui sistem pengawasan yang berlaku pada saat rapat anggota, misalnya dalam bentuk :
 - 1). Menanggapi isi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus dan kebijakan strategi koperasi dibidang organisasi-manajemen, pelayanan, usaha dan keuangan.
 - 2). Menanggapi laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas
 - 3). Menanggapi rencana kerja pengurus dan pengawas koperasi

- 4). Menanggapi ketetapan operasi operasional lain yang diagendakan
 3. Aktif mengembangkan permodalan koperasi, baik modal yang menentukan kepemilikan (simpanan pokok, simpanan wajib) maupun modal yang tidak menentukan kepemilikan koperasi, seperti simpanan sukarela, simpanan berjangka atau modal penyertaan.
 4. Turut aktif menanggung resiko pada koperasi atas kerugian yang diderita koperasi, sebatas simpanan pokok dan simpanan wajib yang dimiliki.
- d. Partisipasi anggota sebagai pengguna diwujudkan dalam keaktifan memanfaatkan pelayanan koperasinya. Pada koperasi konsumen anggota aktif membeli barang atau jasa kebutuhan konsumsi, pada koperasi jasa memberikan jasa yang bukan merupakan barang jadi untuk dijual kembali, pada koperasi produsen anggota aktif membeli barang atau jasa untuk kebutuhan input produksinya dan pada koperasi pemasaran menjual hasil produknya kepada koperasi untuk dipasarkan secara bersama-sama dan atau melalui koperasi.
- e. Berdasarkan karakteristik koperasi sebagai mana dimaksud dalam angka 1 (satu), maka pedoman ini mengatur perlakuan yang timbul dari hubungan pelayanan antara koperasi dengan anggotanya. Transaksi antar koperasi dengan non-anggota dan transaksi lain yang spesifik pada koperasi sektor rill.

f. Transaksi koperasi dengan anggota yang merupakan anggota khusus disebut hubungan pelayanan. Untuk transaksi koperasi dengan non-anggota disebut hubungan bisnis. Perlakuan akuntansi yang timbul dari hubungan transaksi tersebut harus dipisahkan, karena harus mencerminkan implementasi prinsip, tujuan dan prinsip koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, dan masyarakat umum. Untuk laporan tertentu perlu dikonsolidasikan sedemikian rupa, sehingga mencerminkan kondisi dan prestasi dalam membentuk pelayanan kepada anggota dan berbisnis dengan non-anggota.

c. Jenis-Jenis Koperasi

Koperasi dapat memiliki atau dapat mendirikan serta melaksanakan usaha sebagaimana badan usaha lainnya, seperti dalam perjalanan sektor perdagangan, sektor industri, sektor manufaktur, jasa keuangan dan pembiayaan, jasa transportasi, jasa profesi serta jasa lainnya yang mana mampu dilakukan serta berada dibawah tanggung jawab serta pengawasan koperasi yang bersangkutan. Sehingga koperasi tidak lagi memerlukan badan hukum. Akan tetapi perlakuan akuntansi koperasi ini sendiri haruslah mengacu pada Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang mana mengatur tentang perlakuan akuntansi di sektor industri tersebut.

Dilihat dari bidang usaha dan jenis usaha anggotanya, koperasi dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) jenis. Bidang usaha koperasi mencerminkan jenis produk yang dijual kepada masyarakat dan para

anggotanya. Koperasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis koperasi seperti :

1. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam ini sendiri adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.

2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen ini sendiri adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Sebagai contoh koperasi yang mengelola toko serba ada, mini market dan sebagainya.

3. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran dibentuk dengan alasan untuk membantu para anggotanya untuk dapat

memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Jadi masing-masing anggota koperasi menghasilkan barang secara individual, sementara pemasaran barang-barang tersebut dilakukan oleh koperasi. Berarti keikutsertaan anggota koperasi sebatas memasarkan produk yang dibuatnya. Tujuan utama dari koperasi pemasaran ini sendiri adalah untuk menyederhanakan rantai tata niaga dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan para pedagang dengan perantara dalam memasarkan produk-produk yang akan dihasilkan.

4. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang dimana para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri, tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi produsen adalah menyediakan, mengoperasikan dan mengelola sarana produksi bersama. Dengan tujuan utama koperasi produsen adalah menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa terutama melalui suatu badan usaha yang mereka kelola dan miliki sendiri.

d. Pembagian Sisa Hasil Usaha

Dalam usaha perkoperasian, koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan, yang menunjukkan selisih antara penghasilan yang sudah diterima selama periode tertentu dan pengorbanan yang sudah dilakukan untuk memperoleh penghasilan selama periode tertentu, dalam perkoperasian selisih itu disebut sebagai sisa hasil usaha atau sering juga disebut sebagai SHU.

Sisa hasil usaha atau sering juga disebut dengan SHU adalah pendapatan yang diperoleh koperasi selama satu periode tertentu yang dibagi sesuai dengan aturan yang sudah disepakati pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD-ART) yang bersangkutan pada akhir periode. Acuan dasar dalam pembagian SHU ini sendiri berprinsip pada acuan koperasi yang memiliki bidang usaha lebih dari satu jenis.

Menurut Rudianto (2010) Selisih ini dalam koperasi disebut sebagai sisa hasil usaha (SHU). Sisa hasil usaha (SHU) ini, setelah dikurangi dengan berbagai beban usaha, akan dibagikan kepada para anggota sesuai dengan perimbangan jasa masing-masing. Jasa anggota diukur berdasarkan jumlah kontribusi dan jumlah modal masing-masing anggota terhadap pembentukan SHU ini. Ukuran kontribusi yang digunakan adalah jumlah transaksi anggota dengan koperasi selama periode tertentu dan saldo modal awal anggota dalam koperasi, yang terwujud dalam simpanan pokok dan simpanan wajib.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam pembagian sisa hasil usaha (SHU) suatu koperasi simpan pinjam pembagian tersebut dapat dibagi berdasarkan atas besarnya jasa yang diberikan oleh para anggota serta besarnya modal yang sudah disetor oleh anggota koperasin sehingga dalam pembagian sisa hasil usaha tersebut dapat dibagi secara adil dan merata kepada setiap para anggota.

Menurut Rudianto (2010) Secara umum, sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi selama suatu periode akuntansi harus dibagikan kepada

anggota. Akan tetapi, sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh koperasi tidak dibagikan semuanya kepada anggota. Sisa hasil usaha tersebut harus dialokasikan ke beberapa pos yang telah dianggarkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.

Menurut Rudianto (2010) Sisa hasil usaha (SHU) harus dirinci menjadi sisa hasil usaha yang diperoleh dari transaksi dengan anggota, dan sisa hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non-anggota. Sebagian sisa hasil usaha tersebut akan dikembalikan kepada para anggota sebanding dengan jasa yang diberikan dan sebagian lagi dialokasikan ke berbagai dana yang dimiliki koperasi serta cadangan koperasi.

e. Metode Pembagian Sisa Hasil Usaha

Pasal 5, ayat 1-c Undang-undang Republik Indonesia Nomer 25 tahun 1992, menyatakan bahwa pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Itu berarti hak anggota atas SHU akan berbeda antara satu dengan yang lainnya tergantung pada tingkat kontribusinya dalam usaha koperasi. Sementara itu dalam pasal 5 ayat 1-d disebutkan juga bahwa pemberian balas jasa terhadap modal diberikan secara terbatas.

Dalam pasal 45 ayat 2 Undang-undang yang sama juga disebutkan bahwa SHU setelah dikurangi dengan cadangan, akan dibagikan sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota koperasi serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain koperasi sesuai dengan rapat anggota .

Berdasarkan beberapa peraturan yang terkait dengan pembagian SHU tersebut, pembagian SHU kepada anggota dapat dilakukan dengan pola dasar sebagai berikut :

1. Menentukan objek distribusi SHU dan besarnya proporsi untuk masing-masing bagian yang akan memperoleh alokasi SHU seperti

- a. Dana Cadangan
- b. Dana Anggota
- c. Dana Pengurus
- d. Dana Pegawai
- e. Dana Pendidikan
- f. Dana Sosial
- g. Dana Pembangunan

2. Menentukan besarnya proporsi SHU untuk anggota (dana anggota) berdasarkan dua komponen utama, yaitu :

- a. Jasa Transaksi
- b. Jasa Modal

Alokasi SHU ke anggota berdasarkan kategori jasa transaksi dan jasa modal tersebut dapat dijabarkan dalam rumusan dasar sebagai berikut :

$$\text{SHU Jasa Transaksi} = \frac{\text{Bagian SHU atau Jasa Transaksi}}{\text{Total transaksi anggota}}$$

3. Menentukan Sisa Hasil Usaha dan Dana-dana

Sisa hasil usaha (SHU) harus dirinci mejadi sisa hasil usaha yang diperoleh dari transaksi-transaksi dengan anggota, dan sisa hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan bukan anggota. Sebagian sisa hasil usaha tersebut akan dikembalikan kepada anggota sebanding dengan jasa yang sudah diberikan dan sebagian

lagi dialokasikan ke berbagai dana yang dimiliki koperasi serta cadangan koperasi.

a. **Sisa Hasil Usaha Untuk Anggota atau Dana Anggota** adalah bagian dari SHU yang dikembalikan kepada anggota atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada koperasi. Jasa yang diberikan kepada koperasi dibagi menjadi :

1. Jasa modal
2. Jasa penjualan
3. Jasa pembelian
4. Bunga simpanan sukarela

b. **Cadangan Koperasi** adalah akumulasi dari sisa hasil usaha yang disisihkan untuk koperasi dan akan digunakan sebagai cadangan untuk menutup kerugian yang akan terjadi dimasa mendatang, selain itu dapat juga dilakukan sebagai pengembangan usaha. Cadangan koperasi bukan milik anggota sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota.

c. **Dana-dana** adalah bagian dari sisa hasil usaha yang oleh undang-undang harus disisihkan untuk berbagai kegunaan, seperti :

1. **Dana pengurus**, yaitu bonus yang diberikan kepada pengurus koperasi karena telah memberikan waktu, tenaga, dana dan pikirannya untuk mengelola koperasi. Sebelum dana ini dibagikan, dana

pengurus merupakan utang koperasi kepada pengurus.

2. Dana pegawai, yaitu bonus yang diberikan kepada pegawai koperasi karena telah memberkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menjalankan aktivitas koperasi sehari-hari. Sebelum dana ini dibagikan, dana pegawai merupakan utang koperasi kepada pegawai.

3. Dana pendidikan, yaitu dana yang berasal dari SHU yang dialokasikan koperasi untuk meningkatkan pendidikan anggota koperasi, pengurus koperasi, pegawai koperasi, atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu menerima bantuan dana pendidikan.

4. Dana pembangunan daerah kerja, yaitu dana yang dialokasikan untuk memberikan sumbangan diwilayah koperasi beroperasi, dana ini merupakan kewajiban koperasi kepada masyarakat.

5. Dana sosial, yaitu dana yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan sosial dilokasi koperasi tersebut beroperasi, dana ini merupakan kewajiban koperasi terhadap masyarakat.

f. Komponen Perhitungan Sisa Hasil Usaha

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga dan pendapatan sewa.

1. Pendapatan dari pelayanan anggota
 - a. Adalah pendapatan atau penghasilan yang bersumber dari aktivitas utama usaha koperasi dengan anggota.
 - 1). Pelayanan bruto anggota yaitu pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi pelayanan ekonomi kepada anggota.
 - 2). Beban pokok pelayanan yaitu nilai beli yang dikeluarkan ditambah biaya perolehan hingga barang atau jasa siap dijual dengan anggota dalam satu periode akuntansi.
 - b. Total pelayanan anggota dikurangi dengan beban pokok pelayanan merupakan pelayanan neto anggota.
2. Pendapatan dari bisnis non-anggota
 - a. Adalah pendapatan yang bersumber dari aktiva usaha koperasi dengan non-anggota, terdiri dari :
 - 1). Penjualan barang atau jasa kepada non-anggota yaitu pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan pihak non-anggota.
 - 2). Harga pokok penjualan dengan non-anggota untuk koperasi konsumen atau koperasi pemasaran yaitu nilai beli yang dikeluarkan ditambah biaya perolehan hingga

barang atau jasa siap dijual dengan non-anggota dalam periode akuntansi.

3). Beban pokok penjualan non-anggota untuk koperasi produsen yaitu harga pokok produksi yang dikeluarkan dengan biaya perolehan hingga barang atau jasa siap dijual dengan non-anggota dalam satu periode akuntansi.

b. Total penjualan barang atau jasa kepada non-anggota dikurangi beban pokok penjualan pada non-anggota merupakan SHU kotor non-anggota.

c. Ilustrasi komponen perhitungan beban pokok penjualan bagi koperasi konsumen atau pemasaran :

- persediaan awal periode Rp. XXX
- pembelian barang periode bersangkutan Rp. XXX
- retur pembelian barang (Rp. XXX)
- persediaan barang untuk dijual Rp. XXX
- persediaan barang akhir periode (Rp. XXX)
- **beban pokok /harga pokok penjualan Rp. XXX**

d. Ilustrasi komponen perhitungan beban pokok penjualan bagi kegiatan produksi barang atau jasa :

1. Bahan langsung

- persediaan bahan baku awal periode Rp. XXX
- pembelian bahan baku periode bersangkutan Rp. XXX
- persediaan bahan baku untuk digunakan Rp. XXX

- persediaan bahan baku akhir periode	(Rp. XXX)
- biaya n bahan baku dalam produksi	Rp. XXX
2. Biaya tenaga kerja langsung	Rp. XXX
3. Biaya overhad pabrik	Rp. XXX
Total biaya produksi	Rp. XXX
(+) persediaan dalam proses awal periode	<u>Rp. XXX</u>
Jumlah bahan dalam proses	Rp. XXX
(-) persediaan dalam proses akhir periode	(Rp. XXX)
Beban pokok produksi	Rp. XXX
(+) persediaan barang jadi awal periode	Rp. XXX
(-) persediaan barang jadi akhir periode	(Rp. XXX)
Beban pokok penjualan	Rp. XXX

2. Sisa hasil usaha kotor

Adalah penjualan dari peredaran usaha netto anggota dan non-anggota dikurangi harga pokok penjualan.

3. Beban operasional

a. Adalah biaya yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas operasional koperasi yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan aktivitas usaha koperasi.

b. Komponen beban operasional meliputi :

1). Beban usaha, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh koperasi yang berkaitan langsung dengan aktivitas usaha koperasi, meliputi beban penjualan diantaranya :

- beban penjualan
- beban promosi
- beban distribusi
- beban penjualan lainnya

2). Beban administrasi dan umum, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dari koperasi yang berkaitan dukungan administrasi dan umum untuk mendukung aktivitas operasional koperasi, meliputi :

- beban gaji karyawan
- beban alat tulis kantor
- beban sewa
- beban premi asuransi
- beban transport
- beban peralatan dan perbaikan aset tetap
- biaya penyusutan dan amortisasi
- biaya listrik, telepon dan air
- biaya administrasi lainnya
- beban pendidikan karyawan
- beban serba-serbi

3). Beban perkoperasian, adalah biaya yang dikeluarkan oleh koperasi yang tidak berkaitan pengembangan organisasi koperasi diantaranya :

- beban gaji pengurus, pengawas dan biaya lain yang berkaitan dengan perkoperasian

- beban rapat organisasi
- beban pendidikan dan latihan anggota koperasi
- beban rapat anggota
- beban perkoperasian

5. Pendapatan dana atau beban lainnya

- a. Pendapatan lainnya, adalah pendapatan yang diterima sehubungan dengan koperasi. Diantaranya: pendapatan bunga bank dari simpanan koperasi di bank, pendapatan deviden, keuntungan penjualan aset, dan pendapatan diluar usaha lainnya.
- b. Beban lainnya, adalah beban yang dikeluarkan oleh koperasi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang bukan merupakan aktivitas utama usaha koperasi. Diantaranya merupakan beban pajak atas bunga, beban administrasi bank, provisi kerugian penjualan aset dan beban diluar usaha lainnya.

6. Beban pajak badan

Adalah beban pajak penghasilan badan yang dikeluarkan koperasi berkaitan dengan ketentuan perpajakan.

1. Sisa hasil usaha setelah pajak

Pos ini mencantumkan besaran sisa hasil usaha bersih setelah pajak penghasilan beban.

g. Laporan Keuangan Koperasi

1. Ketentuan Umum Laporan Keuangan

Mengingat pentingnya laporan keuangan koperasi adalah anggota koperasi, pengurus, pengawas serta stakeholder lain (pemerintah, kreditur dan pihak yang berkepentingan) maka laporan keuangan harus memenuhi ketentuan dalam penyajian kualitatif laporan keuangan, antara lain :

1. Karakteristik yang bersifat spesifik dari laporan keuangan koperasi sektor rill diantaranya adalah :
 - a. Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban pengurus selama satu periode akuntansi, yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi.
 - b. Laporan keuangan koperasi sektor rill merupakan bagian dari sistem laporan keuangan koperasi yang ditunjukkan untuk pihak internal maupun pihak eksternal koperasi sektor rill.
 - c. Laporan keuangan koperasi sektor rill harus berdayaguna bagi para anggotanya, sehingga pihak anggota dapat menilai manfaat ekonomi yang diberikan koperasi sektor rill dan berguna juga untuk mengetahui :
 - 1). Prestasi unit kegiatan koperasi sektor rill yang secara khusus bertugas memberikan pelayanan kepada para anggotanya selama satu periode akuntansi.

- 2). Prestasi unit kegiatan koperasi sektor riil yang secara khusus ditujukan untuk bisnis dengan non-anggota selama satu periode akuntansi tertentu.
- 3). Informasi penting lainnya yang mempengaruhi keadaan keuangan koperasi jangka pendek dan jangka panjang.

2. Kepatuhan terhadap standart akuntansi

Koperasi harus menyatakan secara eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan terhadap SAK-ETAP yang dinyatakan dalam catatan atas laporan keuangan. Pernyataan ini tidak boleh dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangan jika tidak memenuhi semua ketentuan SAK-ETAP.

1. Kelangsungan usaha (Going Concern)

Laporan keuangan harus disusun atas dasar kelangsungan usaha dan asumsi menurut seorang pembaca laporan keuangan, bahwa koperasi sektor riil akan meneruskan operasinya dimasa depan kecuali apabila laporan keuangan disusun untuk tujuan tertentu, seperti rencana pembubaran, penggabungan dan peleburan pemisahan, maka harus digunakan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. Komponen keuangan sektor riil

Koperasi sektor riil menyajikan laporan pertanggung jawaban keuangan koperasi dalam bentuk laporan keuangan yang sekurang-kurangnya diterbitkan sebanyak 1 (satu) bulan

sebelum kegiatan rapat anggota tahunan (RAT) diselenggarakan berupa :

- 1). Neraca
- 2). Perhitungan hasil usaha
- 3). Laporan perubahan ekuitas
- 4). Laporan arus kas
- 5). Catatan atas laporan keuangan

Koperasi sektor riil harus menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan disertai dengan lembar pernyataan pertanggung jawaban yang ditanda tangani diatas materai cukup oleh petugas.

2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Koperasi

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola, anggota koperasi dan pengguna lainnya dalam mengimpretasikan keadaan pengolahan koperasi.

Penyajian informasi laporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan SAK-ETAP yang merupakan informasi kualitatif antara lain :

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang dapat disajikan dalam jumlah laporan keuangan adalah kemudahan untuk dipahami oleh pengguna

2. Relevan

Informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan oleh pengguna oleh proses pengambilan keputusan dan membantu dalam melakukan evaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan masa depan.

3. Matrealistis

Informasi yang disampaikan dalam jumlah yang cukup material. Pos-pos yang jumlah materialnya disajikan disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

4. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bisa (jika tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuj tujuan mencapai suatu hasil tertentu).

5. Subtansi mengunggli bentuk

Transaksi dan peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan subtansi realitas ekonomi dan buku hanya bentuk hukumnya.

6. Pertimbangan sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau

penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah.

7. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan, karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi jika ditinjau dari segi relevansi.

8. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi antar periode untuk mengklasifikasikan kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antara koperasi atau koperasi dengan badan usaha lain.

9. Tepat waktu

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan.

10. Keseimbangan antara biaya dan manfaat

Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansional, dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat

informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

3. Pengukuran dan Unsur-unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu :

1. Biaya historis aset adalah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukaran dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.
2. Nilai wajar adalah jumlah yang dicapai untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan mendalam dalam suatu transaksi dengan wajar.

4. Dasar Akruwal

Entitas harus menyusun laporan keuangan, dengan menggunakan dasar akruwal, kecuali laporan keuangan arus kas. Dalam dasar akruwal, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut.

5. Saling Hapus

Koperasi sektor riil harus menyusun laporan keuangan, misalnya atas aset dan kewajiban atas pendapatan dengan beban kecuali dikenakan oleh peraturan lain yang berlaku.

1. Misalnya pengukuran terhadap cadangan koperasi (dari bagian SHU) bukan saling hapus, seperti dengan piutang tak tertagih atau nilai kerusakan atau keusangan nilai persediaan dan lain-lain.
2. Jika aktivitas entitas yang biasa tidak termasuk membeli dan menjual aset tidak lancar (termasuk investasi dan aset operasional), maka entitas melaporkan keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset dengan mengurangi hasil penjualan dengan jumlah tercatat aset dan beban penjualan yang terkait.

6. Penyajian

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan harus tetap sama (konsisten) dari periode-periode berikutnya. Perubahan didalam penyajian hanya diperbolehkan bilamana :

- a. Standart mengharuskan perubahan dalam penyajian.
- b. Terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam sifat operasi dari entitas, atau suatu kejadian terhadap laporan keuangan yang mengharuskan penggunaan penyajian, atau klasifikasi lainnya yang dianggap lebih memadai.

2. Akuntansi Koperasi

Akuntansi koperasi sektor rill adalah sistem pencatatan yang sistematis yang mencerminkan pengolahan koperasi sektor rill yang transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai, norma dan prinsip koperasi dan tata kelola manajemen yang baik.

1. Jenis transaksi pada koperasi sektor rill.

a. Transaksi antara koperasi dengan anggotanya terdiri dari

1. transaksi setoran, dapat berbentuk :

- a. Setoran modal yang menentukan kepemilikan (simpanan pokok, simpanan wajib).
- b. setoran lain yang tidak menentukan kepemilikan (simpanan sukarela, tabungan, simpanan berjangka, dan simpanan lainnya).

2. Transaksi Pelayanan berbentuk :

- a. pelayanan dalam bentuk penyaluran kegiatan penyaluran dan pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota.
- b. menyediakan dan menyalurkan kebutuhan input bagi kegiatan proses produksi usaha anggota.
- c. pelayanan penyaluran barang atau jasa yang dihasilkan anggota untuk dipasarkan oleh koperasi.

b. Transaksi antara koperasi dengan non-anggota koperasi

1. Penjualan barang dan jasa kepada non anggota atau masyarakat umum atau perusahaan.
2. Pembelian barang atau jasa dari non-anggota.

c. Transaksi khusus pada koperasi sektor riil, dapat berbentuk

1. penerimaan dan pengembalian modal penyertaan untuk kegiatan usaha atau proyek dari anggota atau pihak lain.
 2. Penerimaan modal sumbangan (hibah atau donasi) dari anggota atau pihak lain.
 3. Pengalokasian.
 4. Pembentukan cadangan.
2. Pengakuan dan pengukuran (perlakuan) penyajian dan pengungkapan

Dalam penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dilakukan proses pengakuan dan pengukuran (perlakuan), penyajian dan pengungkapan dari setiap transaksi dan perkiraan atas kejadian akuntansi pada koperasi, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pengakuan merupakan suatu proses pembentukan suatu pos atau akun dalam neraca atau laporan perhitungan hasil usaha (PHU) yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, dimana manfaat ekonomi yang berkaitan

dengan perkiraan tersebut, akan mengalir dari atau ke entitas koperai.

- b. Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang yang digunakan oleh koperasi untuk mengukur nilai aset, kewajiban, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan.
- c. Penyajian merupakan proses penetapan pos atau akun (perkiraan) dalam laporan keuangan secara tepat dan wajar.
- d. Pengungkapan adalah pemberian informasi tambahan yang dibutuhkan untuk menjelaskan unsur-unsur pos atau akun (perkiraan) kepada pihak yang berkepentingan sebagai catatan dalam laporan keuangan koperasi.

Tujuan dari pernyataan diatas adalah agar penerapan akuntansi dapat dilakukan oleh entitas koperasi sektor rill secara terukur, tepat, wajar dan konsisten, sehingga laporan keuangan yang disajikan benar, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Pencatatan akuntansi koperasi sektor rill

Pencatatan akuntansi koperasi meliputi unsur-unsur pos atau akun (perlakuan) dalam neraca, perhitungan sisa hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

c. Pengakuan dan pengukuran laporan keuangan

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan perhitungan hasil usaha yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas. Dan
- b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- d. Pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah suatu prinsip, dasar, konversi, aturan dan praktek tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas koperasi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Jika SAK-ETAP tidak secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya, maka manajemen harus menggunakan :

- i. Menyajikan dengan jujur posisi keuangan kinerja keuangan dan arus kas dari suatu entitas koperasi.
- ii. mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya serta tidak hanya mencerminkan bentuk hukumnya.
- iii. netral yaitu bebas dari bias.

iv. mencerminkan kehati-hatian (conservatism), dan

v. bersifat lengkap dalam hal yang material.

Entitas koperasi sektor riil harus mengubah kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut :

- a). Disyaratkan berubah sesuai dengan SAK-ETAP, atau
- b). Akan menghasilkan laporan keuangan yang menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan mengenai pengaruh transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas.

6. Identifikasi Laporan Keuangan

Koperasi sektor riil harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan merupakan komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut.

Disamping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulang bilamana perlu pada setiap halaman laporan keuangan.

- a. Nama koperasi pelaporan dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan periode terakhir.
- b. Tanggal atau periode yang cukup oleh laporan keuangan mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan.
- c. Menyatakan mata uang yang digunakan dalam pelaporan.

d. Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan koperasi harus menggunakan :

- a. Informasi umum mengenai sejarah pendirian, badan hukum, jenis koperasi, serta domisili alamat kantor yang terdaftar, ijin usaha, NPWP, kelompok laporan usaha (KLU).
- b. Daftar pengurus dan pengawas koperasi.
- c. Penjelasan sifat operasi dan aktivitas usaha utamanya.
- d. Kebijakan akuntansi yang dianut.
- e. Penjelasan pos-pos laporan keuangan yang penting.
- f. Kebijakan setelah tanggal neraca.
- g. Tanggal penjelasan laporan keuangan.

1. Akuntansi Aset

Ketentuan umum dalam akuntansi koperasi, manfaat umum masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap aliran kas dan setara kas kepada koperasi. Arus kas tersebut dapat terjadi melalui penggunaan aset atau pelepasan kepemilikan aset.

- a. Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha.

- b. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai koperasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomis di masa depan dihargai akan diperoleh koperasi.
- c. Aset yang diperoleh dari sumbangan (hibah), yang tidak terikat penggunaannya, diakui sebagai aset lancar.

2. Akuntansi Kewajiban

Ketentuan umum akuntansi kewajiban merupakan pengorbanan ekonomis yang harus diakui oleh koperasi dimasa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aset atau pemberian jasa, yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya. Kewajiban merupakan tanggung jawab koperasi saat ini, yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diperkirakan akan membutuhkan sumber daya ekonomi. Simpanan anggota diluar simpanan pokok dan simpanan wajib, yang tidak menentukan kepemilikan, diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan berdasarkan perjanjian. Koperasi dapat mengumpulkan atau menerima berupa tabungan dan atau simpanan berjangka atau simpanan lain, dari anggota dan atau anggota koperasi lain, diakui sebagai kewajiban koperasi. Simpanan tersebut diberi balas jasa berupa bunga atau bentuk lain sesuai dengan kesepakatan rapat anggota.

3. Akuntansi Ekuitas

Pada umumnya ekuitas adalah modal yang mempunyai ciri

- a. Berasal dari anggota, seperti simpanan pokok dan simpanan wajib, hibah/donasi dan atau berasal dari sumber dalam koperasi seperti dana cadangan, SHU tahun berjalan.
- b. Menanggung resiko dan berpendapatan tidak tetap.
- c. Tidak dapat dipindah tangankan, namun dapat diambil kembali pada saat anggota keluar dari keanggotaannya, atau koperasi bubar, setelah kewajiban-kewajiban koperasi diselesaikan.

3. Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAK-ETAP

Dalam SAK-ETAP atau Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2009) dijelaskan tentang tatacara serta komponen-komponen penting apa sajakah yang dapat dijadikan suatu pedoman dalam penyusunan laporan keuangan koperasi yang sesuai, antara lain yaitu :

a. Neraca

Menurut SAK ETAP neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas pada entitas pada suatu tanggal tertentu sampai pada akhir periode pelaporan. Dalam penyajian laporan keuangan neraca menyajikan beberapa informasi yang termuat didalamnya seperti :

1. Kas dan setara kas.
2. Piutang usaha dan piutang lainnya.
3. Persediaan.
4. Properti investasi.
5. Aset tetap.

6. Aset tidak terwujud.
7. Utang usaha dan utang lainnya.
8. Kewajiban diestimasi.
9. Ekuitas.

Adapun jenis dari aset dan kewajiban dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu :

1. Aset lancar

Aset lancar mengklasifikasikan bahwa yang termasuk aset lancar adalah :

- a. Diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas.
- b. Dimiliki untuk diperdagangkan.
- c. Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam satu periode akuntansi.
- d. Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode.

2. Kewajiban jangka pendek

- a. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas.
- b. Dimiliki untuk diperdagangkan.

- c. Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode akuntansi. Atau
- d. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, dalam pos neraca terdapat berbagi pos-pos yang harus dimasukkan didalamnya, yang mana memuat pos aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Dalam aset lancar siklus normal entitas dapat diselesaikan dalam kurun waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Sedangkan kewajiban jangka pendek yaitu suatu kewajiban yang mana nantinya dapat diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan atau setelah akhir periode pelaporan.

b. Laporan Laba Rugi

Pada laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atau kesalahan dan perubahan kebijakan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan.

Dalam laporan laba rugi, laporan ini menyangkut pos-pos seperti:

1. pendapatan.
2. Beban keuangan.

3. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas.
4. Beban pajak.
5. Laba atau rugi netto.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut dan jumlah investasi oleh, dan deviden didistribusikan ke pemilik ekuitas selama periode.

Adapun pos atau informasi yang dapat disajikan dalam laporan perubahan ekuitas adalah

1. Laba atau rugi untuk periode.
2. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas.
3. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kewajiban akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui.
4. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi untuk jumlah tercatat awal dan akhir periode, di ungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari :
 - a. Laba atau rugi
 - b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas.

- c. Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasuri, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

Sedangkan tujuan dari laporan laba rugi dan saldo menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo untuk suatu periode pelaporan. Yang mana laporan laba rugi dan saldo laba memuat beberapa pos-pos yang termuat didalamnya antara lain :

1. Saldo laba pada awal periode pelaporan.
2. Dividen yang diumumkan dan dibayar atau terutang selama periode.
3. Penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode.
4. Penyajian kembali laba setelah perubahan kebijakan akuntansi.
5. Saldo laba pada akhir periode pelaporan.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama suatu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komoditi kas jangka pendek, bukan digunakan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi pada umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akans egera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. adapun informasi yang dapat disajikan dalam laporan arus kas ini adalah :

1. Aktivitas operasi

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasilan utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa kondosi lain yang memperoleh penetapan laba atau rugi. Contoh arus kas ini adalah :

- a. Penerimaan kas dari aktivita penjualan barang dan jasa.
- b. Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi, dan pendapatan lain.
- c. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa.
- d. Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan.
- e. Pembayaran kas kepada atau restiusi pajak penghasilan kecuali jika dapat didefinisikan secara kusus sebagai dari aktivitas pendanaan dan investasi.
- f. Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk

tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali.

2. Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Yang mana aktivitas investasi ini adalah :

- a. Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri) aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya.
- b. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya.
- c. Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan.
- d. Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari joint venture (penerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai setara kas dan dimiliki untuk diperdagangkan).
- e. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.

- f. Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.

3. Aktivitas Pendanaan

Adapun arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan antara lain :

- a. Penerimaan kas dari penerbitan saham dan efek ekuitas lain.
- b. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas.
- c. Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya.
- d. Pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo kewajiban yang bersangkutan dengan sewa pembiayaan.

Adapun aktivitas dari arus kas investasi dan pendanaan adalah

:

- a. bunga dan deviden.
- b. Pajak penghasilan.
- c. Transaksi non-kas.
- d. Komponen kas dan setara kas.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam catatan atas laporan keuangan, pos ini haruslah :

1. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan.
2. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK-ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan, dan
3. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis, setiap pos dalam laporan keuangan menuju silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.


B. Penelitian Terahulu

Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Nurul Latifa P. (2006) dan Kadek Asrani dan I Wayan Putra (2013) dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah :

Keterangan	Nurul Latifa P. (2006) STIE Pena Semarang	Kadec Asrani dan I Wayan Putra (2013) Universitas Udayana Bali	Penelitian sekarang
Judul	Perlakuan Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam Atau Unit Simpan Pinjam	Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Beban Berbasis SAK ETAP Dan Implikasinya Pada Laporan Keuangan KSP Duta Sejahtera	Perlakuan Akuntansi koperasi Berdasarkan SAK-ETAP Dalam Penetapan Sisa Hasil Usaha Di Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Subjek penelitian	Koperasi Simpan Pinjam	Koperasi Simpan Pinjam	Koperasi Karyawan Dan Dosen
Objek penelitian	Membandingkan laporan keuangan yang ada dengan PSAK No. 27	Membandingkan perlakuan akuntansi pendapatan dan beban yang diterapkan oleh koperasi Duta Sejahtera dengan SAK-ETAP	Membandingkan perlakuan akuntansi koperasi yang ada di Kopkar UMS dalam penetapan sisa hasil usaha berdasarkan SAK-ETAP.
Permasalahan	Bagaimana akuntansi dapat diterapkan pada koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam dengan baik.	Bagaimana perlakuan akuntansi pendapatan dan beban dapat diterapkan di KSP Duta Sejahtera berdasarkan SAK-ETAP.	Bagaimana perlakuan akuntansi koperasi yang ada pada Kopkar dalam penetapan SHU di Kopkar UMS. Apakah sudah sesuai dengan SAK-EAP.
Tujuan penelitian	Mengetahui kinerja keuangan KSP	Mengetahui pendapatan dan beban pada KSP Duta Sejahtera	Untuk mengetahui perlakuan akuntansi Kopkar UMS dalam penetapan sisa hasil usaha berdasarkan SAK-ETAP.
Metode penelitian	Menggunakan penelitian kualitatif	Menggunakan penelitian kualitatif Deskriptif	Menggunakan penelitian kualitatif deskriptif
Persamaan	Menganalisis perlakuan akuntansi koperasi simpan pinjam		
Perbedaan	Objek penelitian		

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.3.1 kerangka konseptual penelitian



Sumber : Di olah peneliti

Deskripsi dari kerangka konseptual diatas dapa dijelaskan:

Dalam penelitian kali ini, peneliti berfokus hanya pada perlakuan akuntansi koperasi yang dimiliki oleh Koperasi Karyawan dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya yang berpengaruh pada penetapan sisa hasil usaha di koperasi. Dalam penelitian kali ini, peneliti ingin membandingkan serta mengidentifikasi suatu laporan keuangan yang dimiliki oleh koperasi yang selanjutnya nanti akan di bandingkan dengan standart

penyusunan laporan keuangan yang sudah ada, yang mana standart itu di atur dan di jelaskan pada SAK-ETAP tahun 2009 yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pada koperasi, sehingga pada akhirnya nanti dapat memberikan suatu informasi keuangan yang lebih baik serta relevan dalam pengambilan keputusan bagi para pihak yang berkepentingan.